

**TUGAS DEWAN PENGAWAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Jesica Maria Sarah Senduk²
Tonny Rompis³
Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimanakah persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tugas dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi dan menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; 2. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas, diantaranya harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas moral dan keteladanan, berkelakuan baik, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101559

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

paling singkat 5 (lima) tahun, berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) dan persyaratan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci: dewan pengawas; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, di akhir masa jabatannya mewacanakan untuk merevisi UU KPK, sebagai salah satu bentuk usaha meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang KPK dengan instrumen *check and balances*. Salah satu yang dibahas adalah tentang akan dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Jokowi sepakat dengan adanya Dewan Pengawas ini sehingga wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang begitu luas dapat diawasi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.⁵ Mahfud M.D. menilai bahwa KPK memang harus diawasi karena terkadang komisioner KPK sendiri tidak tahu bahwa ada operasi tangkap tangan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

⁵Oktavia Wulandari, Muhammad Sabaruddin Sinapoy dan Kamaruddin Jafar. Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Permit from the Supervisory Board in the Authority of Tapping the Corruption Eradication Commission). Halu Oleo. Legal Research. Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 172-186. e-ISSN: 2548-1754. hlm. 176-177 (Lihat Haris Prabowo, "Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK", Tirta.id, <https://tirta.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020).

⁶*Ibid*, hlm. 177 (Lihat Hanz Jimenez Salim, "Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK", Liputan6, <https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewanpengawas-kpk>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020).

2. Bagaimanakah persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK sebagai lembaga independen yang menurut Jimly Asshiddiqie, kategori independensi ada dalam tiga bentuk, yaitu; *Pertama*, independensi institutional atau struktural yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga negara. *Kedua*, independensi fungsional yang tercermin dalam pengambilan keputusan, *Ketiga*, independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas, yaitu berupa (1) independensi keuangan berupa kemerdekaan dalam menentukan anggaran pendukung (2) independensi personalia, merdeka dalam megatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.⁷

Keberadaan dewan pengawas sebenarnya wajar dari segi asas yang beranggapan untuk mengimbangi kekuatan lembaga negara. Menurut kajian ICW terdapat tiga jenis model lembaga pengawas, yaitu pengawasan internal, pengawasan semi internal, dan pengawasan eksternal. Keberadaan dewan pengawas akan memainkan peran check and balance. Hal ini harus didasarkan pada tujuan untuk memperkuat kelembagaan dan menjaga agar tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan.⁸

Dewan pengawas KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.6 Sesuai ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, serta Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan dewan pengawas KPK adalah sebagai pengawas KPK.⁹

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam tataran prosedur dan persyaratan teknis pengawasan diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini secara global karena rincian teknisnya akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ini. Beberapa aspek prosedur dan teknis pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek penyadapan yang bisa dilakukan jika telah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas berdasar permohonan tertulis dari pimpinan KPK. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis tersebut, paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas, penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.¹⁰

Kedua, aspek pengeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin tersebut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak

⁷ M. Beni Kurniawan. *Op. Cit.* hlm. 142 (Lihat Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008), hlm. 880).

⁸ Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Astri Astari dan Rika Putri Wulandari. *Op. Cit.* hlm. 34.

⁹Olivia Umar. Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020, Halaman 1756-1764. hlm. 1759.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 1760.

permintaan izin diajukan. Atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, KPK wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
- b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
- d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
- e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Sedangkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan tersebut, disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.¹¹

Ketiga, aspek kode etik pegawai dan pimpinan KPK di mana dewan pengawas memiliki tugas sebagai berikut;

- a. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPK;
- c. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- d. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.¹²

Keempat, aspek pelaporan, bahwa dewan pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹³

Kelima, aspek penghentian penyidikan yang diatur sebagai berikut; bahwa KPK dibawah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki wewenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Apabila hal ini maka harus

melaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. Keenam, aspek pembentukan organ pelaksana pengawas, bahwa dewan pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus membentuk organ pelaksana pengawas yang detailnya akan diatur dengan Peraturan Presiden.¹⁴

Materi muatan dalam Undang-Undang KPK hasil revisi yang paling krusial dan banyak mendapatkan perhatian publik adalah dibentuknya dewan pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat. Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas. Dewan pengawas berhak mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.¹⁵

Dewan pengawas juga berwenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK; serta mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Aturan ini menjadikan kewenangan dewan pengawas begitu besar di KPK. Mereka bisa masuk ke dalam teknis penanganan perkara, baik itu penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan. Jadi, tugas dan kewenangan yang diatribusikan kepada dewan pengawas bukan hanya tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, lebih dari itu, ada kewenangan perizinan yang bersifat pro justisia.¹⁶

Dewan Pengawas seharusnya dibutuhkan dengan fungsi untuk mempercepat laju pemberantasan tipikor. Bukan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, dan tentu saja mengawasi hal-hal yang bersifat etik moral. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari proses hukum dimana hal itu berada di dalam kewenangan dan ranah

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, 1760-1761.

¹³ *Ibid*, 1761.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1761.

¹⁶ *Ibid.*

penyidik lembaga KPK atas persetujuan pimpinan KPK.¹⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 ayat:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 37A ayat:

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat (1) huruf a.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B ayat (1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C ayat:

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 membentuk organ pelaksana pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, di akhir masa jabatannya mewacanakan untuk merevisi UU KPK, sebagai salah satu bentuk usaha meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang KPK dengan instrument *check and balances*. Salah satu yang dibahas adalah tentang akan dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Jokowi sepakat dengan adanya Dewan Pengawas ini sehingga wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang begitu luas dapat diawasi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.¹⁸

Mahfud M.D. menilai bahwa KPK memang harus diawasi karena terkadang komisioner KPK sendiri tidak tahu bahwa ada operasi tangkap tangan.¹⁹ Hingga pada akhirnya rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut disahkan dan Dewan Pengawas pun lahir dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan

¹⁸ Oktavia Wulandari. *Op. Cit.* hlm. 176-177 (Lihat Haris Prabowo, "Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK", Tirto.id, <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020).

¹⁹*Ibid*, hlm. 177 (Lihat Hanz Jimenez Salim, "Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK", Liputan6, <https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewanpengawas-kpk>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020).

¹⁷ Oktavia Wulandari. *Op. Cit.* hlm. 175.

Pengawas dipilih oleh Presiden sehingga Presiden memiliki hak prerogatif di dalam memilih anggota-anggota dari Dewan Pengawas itu sendiri.²⁰

Pembentukan Dewan Pengawas KPK dengan lima anggota yang memiliki reputasi dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi terindikasi sebagai bagian dari kompromi politik oleh DPR dan Pemerintah untuk menghindari mekanisme perizinan penyadapan melalui pengadilan. Indikasi tersebut tercermin sebab berdasarkan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berdasarkan hasil pengumpulan masukan dari pengadilan terutama di Samarinda dan akademisi Universitas Mulawarman, ke semuanya mendukung agar kewenangan penyadapan dibarengi dengan proses perizinan pengadilan sebagai kontrol agar tidak terjadi penyadapan yang melanggar hak asasi manusia, mengingat sifatnya dan tujuannya adalah pro-justicia untuk tujuan mencari alat bukti untuk keperluan persidangan. Memahami sifat kekhususan KPK dalam penyadapan sehingga untuk menjamin akuntabilitas dapat dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada DPR yang diatur secara khusus dalam undang-undang.²¹

Dari kriteria tersebut setidaknya-tidaknya mensyaratkan bagi lembaga-lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya melakukan pembatasan hak asasi manusia termasuk dalam penyadapan oleh KPK, maka harus mendapatkan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 3 (tiga) elemen yakni

- a. parlemen;
- b. badan peradilan; atau
- c. badan independen.

Meskipun secara konseptual dan ideal mengenai rezim pengawasan dan perizinan penyadapan melalui Hakim/Ketua Pengadilan, memiliki legitimasi hukum dan hak asasi manusia, akan tetapi di Indonesia pemikiran

tersebut tidak sepenuhnya linear dengan persepsi publik terhadap lembaga peradilan.²²

Sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menyatakan status KPK sebagai lembaga independen. bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah menyatakan bahwa "KPK adalah lembaga Negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi terkait kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, peyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Negara lain."²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan. Putusan ini menegaskan bahwa KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 177 (Lihat Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 33).

²² *Ibid.*, hlm. 177-178 (Lihat Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 34).

²³ *Ibid.*, hlm. 179-180.

²⁴ Karman Jaya, M. Syukri Akub dan Hamzah Halim. Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan Dan Fakta Dewan Pengawas Dalam Penguatan Kinerja Komisi. Al-Qaḍāu. Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021. hlm. 24.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal yang menjadi titik fokus ialah kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Terhitung berdasarkan survey LSI, KPK merupakan lembaga yang dipercaya publik dengan presentase 84%.¹⁰ Angka ini menaruh harapan rakyat Indonesia atas pemberantasan mafia korupsi di Indonesia.²⁵

Dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hak angket tidak dapat dilakukan ketika KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁶

Aspek check and balances seringkali dijadikan kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin Negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu.²⁷

Adapun gagasan utama pembentukan Dewan Pengawas pada di karena meliputi:

- a. Adanya asas *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) Secara garis besar penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi dua yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *de'tornement de puvoir*. Dalam *Verklarend Wordenboek openbaar Bestuur* dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak

sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Hal ini sebagai bentuk pelanggaran asas spesialisitas (asas tujuan). Dalam pembuktian apakah terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian factual bahwa pejabat tersebut telah menggunakan kewenangnya untuk tujuan lain. Implikasi penyalahgunaan kewenangandalam tindak pemerintahan, tidaklah semata kewenangan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas yang meliputi kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap telah menjadi lembaga *abuse of power*, karena sering menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸¹⁴ Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap telah melakukan kriminalisasi dalam penyidikannya terhadap terduga korupsi.²⁹

- b. Adanya asas *Super Body* Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di pandang oleh banyak kalangan hukum sebagai lembaga *Super Body*, karena memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kepolisian dan kejaksaan.³⁰Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (*Special Task Force for Combating Corruption*) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak kurang berdaya. Karena itu, urgensi dibentuknya KPK, melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan

²⁵ *Ibid.* hlm. 24.

²⁶*Ibid.* hlm. 24-25 (Lihat Mei Susanto, Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, h 26).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 25-26 (Lihat Ujang Charda S., "Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik", Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02 September (2012). Hal, 602).

²⁹ *Ibid.*, hlm. 25-26.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 26 (Lihat Ismail, "Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02, (2013). h. 5).

pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional.³¹

Ada kekhawatiran dan kerisauan bahwa apabila ada suatu lembaga, yang pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan yang maha kuasa, dan tidak kepada institusi yang lain, akan dapat kebablasan, sebab bagaimanapun semua pengembalian amanah adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan, kekeliruan dan dapat tergoda atau tergelincir kepada penyalahgunaan kekuasaan. Perihal tersebut yang membuat perubahan wajah baru KPK salah satunya kemunculan Dewan Pengawas untuk mengawasi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi agar terciptanya prinsip *check and balance* di berbagai pemisahan kekuasaan apalagi didalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa KPK adalah rumpun kekuasaan eksekutif.³²

Penyadapan merupakan suatu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan sudah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan Negara. Di bidang hukum penggunaan penyadapan dalam pengungkapan suatu kasus terutama kasus korupsi oleh KPK merupakan suatu warna baru yang mengundang banyak pendapat kalangan ahli hukum. Penyadapan setelah revisi UU KPK jelas lebih menyulitkan bagi KPK untuk melakukan penyadapan, karena harus meminta izin dulu dari Badan Pengawas, serta melalui beberapa tahapan dan jangka waktu tertentu, kemudian juga harus dipertanggungjawabkan pada akhir pelaksanaan penyadapan tersebut. Dalam arti membutuhkan waktu dan proses lebih panjang dari pada pengaturan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, dimana penyadapan dapat dilakukan oleh KPK tanpa minta izin dari siapapun, tapi dilaksanakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 26.

³² *Ibid*.

³³ Sukmareni, Ujeh Juhana dan Muhammad Basri. Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Istilah Penyadapan dalam bahasa Inggris disebut "*bugging*" didefinisikan sebagai "*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*" (sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik).³⁴ Istilah lainnya *eavesdropping* yaitu "*the act of secretly listening to the private conversation of others without their consent*" (tindakan mendengar secara diam-diam terhadap pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya).³⁵ "*Wiretapping*" yang diartikan sebagai "*electronic or mechanical eavesdropping, usu. done by lawenforcement officers under court order, to listen to private conversations*" (elektronik atau mesin untuk mendengar pembicaraan secara diam-diam, biasanya dilakukan oleh penegak hukum di bawah izin pengadilan untuk mendengar pembicaraan pribadi).³⁶

B. Persyaratan Untuk Dapat Diangkat Sebagai Anggota Dewan Pengawas

Korupsi, menjadi sebuah epidemi yang tidak berakhir di negeri ini. Eksistensinya seakan menjadi antitesis dari sejarah panjang perjalanan bangsa ini, yang bahkan butuh ratusan tahun untuk dapat meraih sebuah titik bernama kemerdekaan. Melalui berbagai media massa baik itu media cetak maupun elektronik, pemberitaan mengenai korupsi seakan tidak pernah habis bahkan cenderung bertumbuh subur. Korupsi, seakan menjadi sebuah budaya yang khas bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan tidak sedikit pula dari masyarakat Indonesia yang bertumbuh dalam sebuah stigma bahwa untuk menjadi kaya maka cara

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pagaruyuang Law Journal. Volume 3 No. 2, Januari 2020. P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X. hlm. 204.

³⁴ *Ibid*, hlm. 206 (Lihat Bryan A Gardner. (2004). Black Law Dictionary. ST Paul: Thomson, hlm. 7).

³⁵ *Ibid*, hlm. 206 (Lihat Bryan A Gardner. (2004). Black Law Dictionary. ST Paul: Thomson, hlm. 551).

³⁶ *Ibid*, hlm. 206 (Lihat Bryan A Gardner. (2004). Black Law Dictionary. ST Paul: Thomson, hlm. 1631).

yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan korupsi, dan pada kenyataannya anggapan ini pun tidak dapat dikesampingkan karena memang korupsi menjadi sebuah fenomena yang sangat lekat dalam kehidupan bermasyarakat. Mulai dari orang awam, tokoh masyarakat, pejabat publik, bahkan tokoh agama, semua terseret dalam pusaran ini.³⁷

Sikap dan tindak koruptif masih ada dan terus terjadi dimana-mana yang sebagian bekerja secara sistematis dan terstruktur dalam sistem kekuasaan dan sistem sosial masyarakat. Pemberantasan korupsi masih kerap dijadikan sebagai jargon politik dari suatu kekuasaan oleh sebagian kalangan, meskipun sebagian lainnya menjadikan pemberantasan korupsi benar-benar sebagai prioritas yang secara serius perlu dilakukan untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui gerakan reformasi atau perbaikan tata pemerintahan (*governance reform*). Konteks yang menarik dalam persoalan korupsi di Indonesia dan upaya pemberantasannya adalah ketika pada saat yang sama tersinyalir bahwa perilaku dan tindak korupsi kian meningkat. Fakta ini mengakibatkan dua hal sekaligus. Pertama, berkembang sikap fatalis yang menyimpulkan bahwa korupsi memang sulit diberantas dan sulit ditangani, sehingga sikap permisif untuk ikut melakukan korupsi meningkat. Kedua, terdapat berbagai upaya kreatif untuk tetap membangun upaya gerakan antikorupsi di dalam sistem sosial masyarakat dengan membentuk zona-zona antikorupsi. Dalam situasi saat ini perlu ada perlawanan korupsi sedini mungkin dari tingkat kecil hingga yang besar, dari keluarga hingga negara.³⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37D. Untuk dapat diangkat sebagai anggota

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
1. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 37E UU No. 19 Tahun 2019 mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas.³⁹

Profile Lembaga Dewan Pengawas. Presiden Jokowi, pada tanggal 16 Januari 2020, telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut PP 4/2020, pengaturan tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas ini untuk menjamin tahapan seleksi yang efisien dan efektif sehingga terpilih ketua dan anggota Dewan Pengawas yang

³⁷ Josua Victor Manalu dan Adriana G. Firdausy. Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances. Res Publica Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2018. hlm. 134-135

³⁸*ibid*, hlm. 135 (Lihat Suraji. 2008. "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya". Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Vol. 12. No. 2. Halaman 137).

³⁹ Profil Lembaga Dewan Pengawas KPK, Berdasar PP 4/2020. <http://baroindo.id/> Diakses 02/01/2022.

berintegritas dan profesional. PP tersebut mengenai pemberhentian, termasuk mengenai pengganti antarwaktu, serta pendanaan pelaksanaan pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota, 4 (empat) orang anggota, untuk menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Yang menarik, Anggota Dewan Pengawas dipersyaratkan umur minimal 55 tahun, pendidikan minimal S1, bukan anggota/pengurus partai politik, melepas jabatan struktural atau jabatan lainnya, tidak menjalankan profesinya selama menjadi Dewan Pengawas, mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Peranan Penting Presiden. Presiden mengangkat dan menetapkan Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Untuk itu, Presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 5 unsur pemerintah dan 4 unsur masyarakat. Seleksi sebagaimana dikehendaki PP 4/2020 untuk memperoleh Anggota Dewan Pengawas KPK yang berintegritas dan profesional. Kualitas proses seleksi sangat ditentukan anggota panitia seleksi, sedangkan kualitas anggota panitia seleksi sangat ditentukan pilihan Presiden.⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK diawasi oleh beberapa pihak. Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, pengawasan internal oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan publik oleh Deputi Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh jurnalis. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) terdapat perubahan pengawasan eksternal yang dulunya dilakukan oleh Komite Etik, diubah menjadi dilakukan oleh Dewan Pengawas.⁴¹

Pada revisi UU KPK, pemerintah dan DPR membentuk Dewan Pengawas sebagai pihak

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://maluku.bpk.go.id/uploads/2020>, hlm. 1.

yang melakukan pengawasan eksternal terhadap KPK. Agus Haryadi selaku Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dalam keterangannya pada sidang uji materiil dan formil mengatakan bahwa kedudukan KPK sebelum revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai lembaga independen tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif sangat bertentangan dengan asas trias politica sebagai sumber hukum negara di Republik Indonesia. Dimana, KPK seharusnya ditempatkan pada salah satu ranah dari ketiga ranah dalam teori Trias Politica yaitu Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK ditempatkan sebagai lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁴²

Secara ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dewan pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi dan menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan

⁴² *Ibid*, hlm. 1-2 (Lihat Hukumonline. com <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukankpk--begini-pandangan-pakar/>> [diakses pada 6 Februari 2020]).

⁴³ *Ibid*, hlm. 2 (Lihat Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewanpengawas-kpk?page=all> pada tanggal 26 November 2019).

pegawai komisi pemberantasan korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

2. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas, diantaranya harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas moral dan keteladanan, berkelakuan baik, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) dan persyaratan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Pelaksanaan tugas dewan pengawas perlu dilaksanakan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai komisi pemberantasan korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta dewan pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas, sebaiknya tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya serta tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota dewan pengawas; dan awajib mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suntoro. Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17 No. 1 - Maret 2020: 25-37.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Josua Victor Manalu dan Adriana G. Firdausy. Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks and Balances. *Res Publica* Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2018.
- Karman Jaya, M. Syukri Akub dan Hamzah Halim. Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan Dan Fakta Dewan Pengawas Dalam Penguatan Kinerja Komisi. *Al-Qaḍāu*. Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021.
- M Ali Imron dan Agus Suro. Kewenangan Dewan Pengawas Kpk Dalam Memberi Izin Penyadapan (The Authority of The Kpk Supervisory Council to Grant A Breaking License). *Proceeding: Call for Paper National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. NCOLS 2020. ISBN: 978-979-3599-13-7.
- M. Beni Kurniawan. Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK) *Problems in Filling in The Position of The Corruption Eradication Commission Leaders (Critical Discussion to DPR's Power to Elect KPK Leaders)*. *JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli 2018: 137 – 150.
- Oktavia Wulandari, Muhammad Sabaruddin Sinapoy dan Kamaruddin Jafar. Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Permit from the Supervisory Board in the Authority of Tapping the Corruption Eradication Commission). *Halu Oleo*. Legal Research. Volume 2 Issue 3,

December 2020: pp. 172-186. e-ISSN: 2548-1754.

Olivia Umar. Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 14, Agustus 2020, Halaman 1756-1764.

Sukmareni, Ujuh Juhana dan Muhammad Basri. Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 3 No. 2, Januari 2020. P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X.